



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 29
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 telah ditetapkan Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai salah satu ketentuan khusus pembangunan PLUT yang dialokasikan untuk kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.3.2/3422/2023 Tanggal 16 Maret 2023 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN BATU BARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara NOMOR 29 Tahun 2022 Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 NOMOR 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi khusus seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batu Bara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Kabupaten Batu Bara.

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni UPTD Instalasi Farmasi dengan Kelas A.
- b. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan yakni UPTD Balai Latihan Kerja dengan Kelas A.
- c. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan terdiri atas :
 1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Kelas B;
 2. UPTD Terminal Tanjung Tiram dengan Kelas A;
 3. UPTD Perbengkelan Kapal dengan Kelas A.
- d. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri atas :
 1. UPTD Tempat Pelelangan Ikan dengan Kelas A;
 2. UPTD Balai Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan Kelas A;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Merah dengan Kelas A.

- e. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri atas :
 - 1. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Kelas A;
 - 2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I dengan Kelas A;
 - 3. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II dengan Kelas A.
 - f. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Kelas A.
 - g. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yakni UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu dengan Kelas A.
3. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga BAB III Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

UPTD Instalasi Farmasi

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - (2) Bagan struktur UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai;
 - c. pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, vaksin dan bahan medis habis pakai;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai;

- e. pelaksanaan pengamatan mutu dan khasiat obat, vaksin dan bahan medis habis pakai secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang telah didistribusikan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai;
 - g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara dalam rangka melaksanakan pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja operasional pelaksanaan kegiatan tahunan instalasi farmasi;
 - b. mengkaji dan menganalisis teknis operasional pelaksanaan kegiatan instalasi farmasi;

- c. memberi arahan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan serta keuangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Batu Bara;
- e. melaksanakan kegiatan teknis UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Batu Bara;
- f. melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Batu Bara;
- g. melaksanakan penatausahaan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Batu Bara;
- h. menyiapkan jadwal dan dokumen pendukung bimbingan teknis pengelolaan obat ke Puskesmas dalam Kabupaten Batu Bara;
- i. menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk tahun berikutnya;
- j. melaksanakan pembinaan staf yang berada di lingkungan UPTD;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara;
- l. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
- b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
- c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
- d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
- e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
- f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
- g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dihapus.

8. Ketentuan BAB IV Pasal 8 diubah, sehingga BAB IV Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
UPTD Balai Latihan Kerja
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja teknis operasional di bidang pelatihan keterampilan, penyiapan standar pelayanan dan rujukan.
 - (2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.
9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - (2) Bagan struktur UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan sebagian tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berada di bawah Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Kepala UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan pelatihan kerja dengan sesuai kebutuhan;
 - b. penyusunan program pelatihan kerja;
 - c. melaksanakan pelatihan bagi calon tenaga kerja/pencari kerja;
 - d. mempersiapkan kegiatan pelatihan menyangkut kurikulum, bahan pelatihan, metode pelatihan dan pengajar /instruktur;
 - e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan mulai dari penyusunan kurikulum, penunjukan tenaga pengajar/dan pendaftaran peserta pelatihan;
 - f. melaksanakan kerja sama pelatihan;
 - g. mengevaluasi kegiatan pelatihan mulai dari penyusunan kurikulum, penunjukan tenaga pengajar/instruktur pelaksanaan pelatihan dan memonitoring kegiatan lembaga pelatihan;
 - h. inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja;
 - i. pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD Balai Latihan Kerja;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai urian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
 - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
 - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
 - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
 - g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan;
 - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
 - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;

- j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dihapus.

12. Ketentuan BAB VI Pasal 27, diubah sehingga BAB VI Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS

PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

UPTD Tempat Pelelangan Ikan

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) UPTD Tempat Pelelangan merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pelelangan ikan.
- (2) UPTD Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

13. Ketentuan Pasal 28, diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 29, diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 29

(1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan sebagian tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berada di bawah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

(2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan urusan pelaksanaan teknis di bidang pelelangan ikan;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 30, diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pelelangan ikan.

- (2) Dihapus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai uraian tugas:
- a. Penyusunan rencana program kerja dan rencana kegiatan teknis UPTD di bidang pelelangan ikan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelelangan ikan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - d. pelaksanaan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kegiatan kepada bawahan;
 - g. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Ketentuan Pasal 31, diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Tempat Pelelngan Ikan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
- b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
- c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
- d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
- e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
- f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
- g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
- h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- i. pelaksanaan pembinaan staf yang Berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 32, diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

UPTD Balai Pembinaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) UPTD Balai Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan.
- (2) UPTD Balai Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

18. Ketentuan Pasal 33, diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Pasal 34, diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) UPTD Balai Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas dibidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan serta melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berada di bawah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan;
 - b. pelaksanaan administrasi UPTD;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Ketentuan Pasal 35, diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dibidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Kepala UPTD Balai Pembinaan

dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan:

- a. penyusunan rencana program kerja dan rencana kegiatan teknis UPTD dibidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi mengenai ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan UPTD;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kegiatan kepada bawahan;
- g. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan UPTD;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Ketentuan Pasal 36, diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan diawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat

konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
- b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
- c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
- d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
- e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
- f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
- g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
- h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dihapus.

22. Ketentuan Pasal 37, diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Merah

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Merah unsur pelaksana teknis kegiatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan kesehatan hewan kepada masyarakat.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Merah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

23. Ketentuan Pasal 38, diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Merah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Merah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 39, diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Merah mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berada di bawah kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi; dan
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD.

25. Ketentuan Pasal 40, diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Merah mempunyai uraian tugas:
 - a. mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;
 - b. menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 - c. menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan;

- d. melaksanakan tindakan Preventif, tindakan kuratif dan tindakan suportif;
- e. melakukan tindakan pemberantasan penyakit hewan;
- f. pemeriksaan status kesehatan hewan;
- g. melakukan pengawasan pemotongan hewan;
- h. melakukan pengawasan terhadap asal pangan hewan;
- i. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan layak potong (pemeriksaan antemortem);
- j. melakukan surveilan penyakit hewan dan melakukan pemetaan penyakit hewan;
- k. melaksanakan pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD;
- l. menghadiri rapat-rapat kedinas sesuai disposisi atasan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

26. Ketentuan Pasal 41, diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Merah.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;

- c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
- d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
- e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
- f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
- g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
- h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dihapus.

27. Ketentuan BAB VII Pasal 42, diubah sehingga BAB VII Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.

28. Ketentuan Pasal 43, diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

29. Ketentuan Pasal 44, diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan pengajian dan analisis teknis operasional di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

30. Ketentuan Pasal 45, diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengawasan mutu dan penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas:
 - a. penyusunan program kerja teknis di bidang pengawasan dan penangkaran benih;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;

- c. pelaksanaan pendistribusian benih tanaman pangan dan hortikultura kepada pelaku utama melalui penangkar benih;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan pelayanan dan pengendalian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penangkaran dan pengawasan benih;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan dan keuangan UPTD;
- i. melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

31. Ketentuan Pasal 46, diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;

- c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
- d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
- e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
- f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
- g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dihapus.

32. Ketentuan Pasal 47, diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Laut Tador.
- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.

33. Ketentuan Pasal 48, diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

34. Ketentuan Pasal 49, diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan urusan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada wilayah kerjanya.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan pengajian dan analisis teknis operasional di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

35. Ketentuan Pasal 50, diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I mempunyai uraian tugas:

- a. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan kegiatan tahunan;
- b. membuat program pertanian meliputi sasaran tanam serta produksi dan pengawasan OPT;
- c. mengkoordinasikan pembuatan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang dibuat oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagai dasar rencana kegiatan;
- d. melaksanakan perencanaan penyuluhan pertanian dari tingkat desa sampai tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan rapat posko setiap minggu dan melaksanakan pertemuan dan pelatihan penyuluh pertanian lapangan setiap 2 (dua) minggu sekali yang dilaksanakan bersama koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan dan BPS Statistik Pertanian;
- g. pelaksanaan pengubinan dengan instansi terkait untuk dikirimkan ke BPS melalui daftar IIA;
- h. menjalankan tugas sebagai sekretariat panitia irigasi ditingkat Kecamatan;
- i. memberikan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada seluruh pegawai di Lingkungan UPTD;
- j. melaksanakan monitoring dan supervisi kepada penyuluh pertanian lapangan;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) di lingkungan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I;
- l. melakukan kerjasama dengan instansi terkait;
- m. melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

36. Ketentuan Pasal 51, diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
 - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
 - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
 - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
 - g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;

- i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
- j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dihapus.

37. Ketentuan Pasal 52, diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Talawi, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Nibung Hangus dan Kecamatan Sei Balai.
- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.

38. Ketentuan Pasal 53, diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

39. Ketentuan Pasal 54, diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan urusan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada wilayah kerjanya.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan pengajian dan analisis teknis operasional di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pertanian;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

40. Ketentuan Pasal 55, diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Dihapus
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II mempunyai uraian tugas:
 - a. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - b. membuat program pertanian meliputi sasaran tanam serta produksi dan pengawasan OPT;
 - c. mengkoordinasikan pembuatan program penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan yang dibuat oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagai dasar rencana kegiatan;
 - d. melaksanakan perencanaan penyuluhan pertanian dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan;
 - e. melaksanakan rapat posko setiap minggu dan melaksanakan pertemuan dan pelatihan penyuluh pertanian lapangan setiap 2 (dua) minggu sekali yang dilaksanakan bersama koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan dan BPS Statistik Pertanian;
 - g. pelaksanaan pengubinan dengan instansi terkait untuk dikirimkan ke BPS melalui daftar IIA;

- h. menjalankan tugas sebagai sekretariat panitia irigasi ditingkat kecamatan;
- i. memberikan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada seluruh pegawai di lingkungan UPTD;
- j. melaksanakan monitoring dan supervisi kepada penyuluh pertanian lapangan;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) di lingkungan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II;
- l. melakukan kerjasama dengan instansi terkait;
- m. melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

41. Ketentuan Pasal 56, diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai urian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
 - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan

- pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
- e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
 - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
 - g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
 - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
 - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dihapus.

42. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VIIA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, 5 (Lima) Pasal yakni Pasal 56A, 56B, 56C, 56D, dan 56E, dan BAB VIIB UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu 5 (Lima) Pasal yakni Pasal 56F, 56G, 56H, 56I, dan 56J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 56A

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada Dinas yang memberikan pelayanan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Pasal 56B

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 56C

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di

wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. pelaksanaan layanan penjangkauan korban;
 - c. pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
 - d. pelaksanaan layanan penampungan sementara;
 - e. pelaksanaan pelayanan mediasi; dan
 - f. pelaksanaan layanan pendampingan korban.

Pasal 56D

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 56B ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56C, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman kerja;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak secara berkala

- sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menetapkan dan menyampaikan Memo Rujukan kepada Kepala Dinas Untuk mendapatkan persetujuan/diketahui;
 - f. mengkoordinasikan dan memverifikasi daftar pengelolaan kasus pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kasus sesuai standar prosedur yang berlaku;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kasus;
 - i. mengkoordinasikan penyediaan kebutuhan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi atas penyelesaian kasus korban kepada lembaga atau institusi rujukan;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara membandingkan antara rencana kerja dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas bawahan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Pasal 56E

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
 - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
 - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
 - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
 - g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
 - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
 - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VIIB

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 56F

- (1) UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang berkaitan dengan penyediaan jasa layanan usaha terpadu bagi pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 56G

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 56H

- (1) UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas dibidang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peningkatan SDM, Peningkatan nilai tambah produk, hingga hilirisasi

pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan pengembangan usaha Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
 - b. pelaksanaan mediasi bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. penyelenggaraan stimulasi perkembangan usaha Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
 - d. peningkatan kualitas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) secara inovatif, kreatif dan produktif;
 - e. pembentukan dan pematapan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, fasilitasi legalitas, pengautan sentra UKM/Klaster/kawasan, pendataan, pendaftaran dan perijinan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, advokasi perlindungan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. pelatihan perkoperasian, kewirausahaan dan magang;
 - g. akses bahan baku, pengembangan produk (peningkatan kualitas, desain, merek, dan kemasan), diversifikasi produk, standardisasi dan sertifikasi produk, aplikasi teknologi;
 - h. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemasaran meliputi informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT (e-commerce), serta pengembangan database yang terkait pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - i. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama;
 - j. pelaksanaan penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasilitasi dan mediasi, ke lembaga keuangan

Bank dan non Bank, pengelolaan keuangan dan advokasi permodalan;

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 56I

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 G ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dibidang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peningkatan SDM, Peningkatan nilai tambah produk, hingga hilirisasi pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56H, Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai uraian tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan pada UPTD Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada UPTD Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada UPTD Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. membina dan melaksanakan kerja sama dengan stakeholder rumah kemas, Rest Area, dan Galeri

- Tenun Batu Bara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara menyangkut bidang rumah kemas, Galeri Tenun dan Rest area Kabupaten Batu Bara;
 - g. menjabarkan kebijakan kepala dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara berupa disposisi maupun petunjuk lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya;
 - h. merumuskan pemecahan masalah yang di timbul yang meliputi administratif, teknis, maupun sebagai dampak suatu kebijakan agar sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan;
 - i. menilai hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Batu Bara berdasarkan hasil yang dicapai;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Batu Bara kepada Kepala Dinas UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Batu Bara sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Batu Bara untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

Pasal 56J

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat

konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
 - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
 - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
 - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
 - g. membuat konsep surat dinas dan nota dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
 - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha;
 - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Subbagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 20 Maret 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI
(KELAS A)



BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD BALAI LATIHAN KERJA
 (KELAS A)




BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 (KELAS A)




BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD TERMINAL TANJUNG TIRAM
 (KELAS A)




BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PERBENGGKELAN KAPAL
 (KELAS A)




BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN
 (KELAS A)




BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD BALAI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 PESISIR DAN PEMBUDIDAYA IKAN
 (KELAS A)




BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN TANAH MERAH
 (KELAS A)




BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 (KELAS A)




BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN TANAMAN
 PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH I
 (KELAS A)




BUPATI BATU BARA,
 TTD
 ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH II
(KELAS A)




BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 (KELAS A)



BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KABUPATEN BATU BARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
 (KELAS A)



BUPATI BATU BARA,
 TTD
 ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
 NIP. 19840919 201101 1 009